



PENETAPAN

Nomor 246/ PDT.P/2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

EKA NUR SERIANINGRUM alias EKA NUR SETYONINGRUM, Jenis Kelamin :

Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 – 09 – 1984, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Candi Telagawangi 41 - A, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP. 089 5359 264 322 selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 PEBRUARI 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 13 PEBRUARI 2019, dibawah Register Perkara Nomor 246/Pdt.P/2019/PN. Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI;

Hal. 1 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan nama di Surat Nikah;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK: 3573054809840002, tanggal 5-7-2012 atas nama EKA NUR SETYA NINGRUM, diberi tanda bukti P-1 sesuai dengan aslinya;

Hal. 2 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573050908100001 tanggal 14-10-2010 atas nama Kepala Keluarga AHMAD YANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 01/01/I/2004 atas nama Ahmad Yani dengan Eka Nur Setyoningrum, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/026/35.73.05.1009/2019 atas nama Eka Nur Setya Ningrum dikeluarkan oleh Kelurahan Mojolangu, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-5 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. KHUSNUL KHOTIMAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon semula tertulis EKA NUR SERIANINGRUM diubah/diganti menjadi EKA NUR SETYONINGRUM ;
- Bahwa adanya kesalahan pada ejaan nama serta agar memudahkan proses sinkronisasi data Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak sedang menjalani proses hukum pidana;

Saksi 2. AHMAD YANI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon semula tertulis EKA NUR SERIANINGRUM diubah/diganti menjadi EKA NUR SETYONINGRUM ;
- Bahwa adanya kesalahan pada ejaan nama serta agar memudahkan proses sinkronisasi data Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak sedang menjalani proses hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pembetulan nama ;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama pada Akte Kelahiran ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran adalah EKA NUR SERIANINGRUM;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No.: 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya adalah untuk menyesuaikan nama di Surat Nikah;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Malang untuk memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang Nomor 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari

Hal. 4 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI untuk memudahkan proses sinkronisasi data Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun keterangan pemohon yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertib-an umum, kesopanan maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah **Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Fotocopy Akte Kelahiran No. 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas nama EKA NUR SERIANINGRUM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.3 berupa Fotocopy Akte Kelahiran No. 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas nama EKA NUR SERIANINGRUM , yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas nama EKA NUR SERIANINGRUM, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang untuk memudahkan proses sinkronisasi data pada Akte Kelahiran Pemohon ;

Hal. 5 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, bukti P-2, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP dan KK adalah EKA NUR SETYA NINGRUM sedangkan bukti P-3 nama pemohon adalah EKA NUR SERIANINGRUM sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran (vide: bukti P-3), nama Pemohon di Akta Nikah EKA NUR SETYONINGRUM (vide : bukti P-4), nama Pemohon yang tercantum adalah EKA NUR SETYA NINGRUM (vide : bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan nama lengkap Pemohon adalah EKA NUR SETYA NINGRUM , tersebut telah lama tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, dan Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Kelahiran memudahkan proses sinkronisasi data pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun keterangan Pemohon, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah EKA NUR SETYO NINGRUM namun demikian dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama EKA NUR SERIANINGRUM, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran disesuaikan dengan Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai Akte Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akte Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "**perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jalan Candi Telagawangi 41 - A, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-2). Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan pemohon dimana materi keterangan pemohon tersebut saling bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jalan Candi Telagawangi 41 - A, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1 dan bukti P-2 maupun keterangan Pemohon sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Candi Telagawangi 41 - A, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah

Hal. 7 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan Pemohon di persidangan serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah EKA NUR SETYO NINGRUM sehingga permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari EKA NUR SETIA NINGRUM dirubah/diganti menjadi EKA NUR SETYO NINGRUM tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepututan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepututan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** " , maka dari itu petitum ketiga tersebut haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 8 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 13.040/JP/1984 tanggal, 07 Januari 2019 atas EKA NUR SERIANINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI diubah/diganti menjadi telah lahir EKA NUR SETYONINGRUM anak perempuan dari suami istri EKA SUGIYANTO dan LENY SURYANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI HIDAYATI, SH

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 9 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)